



# PEMERINTAH KOTA JAMBI

## DINAS KESEHATAN

### RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ABDUL MANAP

Jl.SK.Rd. Syahbuddin Kel. Mayang Mangurai Kec. Alam Barajo KotaJambi (0741) 670149

Fax: (0741) 670149, email: rsud\_ham.jambi@yahoo.co.id

#### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ABDUL MANAP KOTA JAMBI NOMOR 55 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI

#### DIREKTUR,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi, maka dipandang perlu menetapkan Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi tentang jenis - jenis Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi;

#### Mengingat

- 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tenaga kesehatan;
- 4. Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 11 / MENKES / SK / II / 2004 tentang Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi No. 13 tahun 2016 tentang standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi;
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Jambi;
12. Surat Keputusan Walikota Nomor 515 Tahun 2016 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum Daerah (PPK-BL UD) Badan Layanan Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi dengan Status Penuh;.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN JENIS - JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI.**

**KESATU** : Menunjuk Jenis-jenis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi sebagai berikut :

**1 Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan:**

- a. Klinik Spesialis Bedah (Bedah Umum, Bedah Tulang, Bedah Urologi)
- b. Klinik Spesialis Anak
- c. Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan
- d. Klinik Spesialis Penyakit Dalam
- e. Klinik Spesialis Kulit
- f. Klinik Spesialis Mata
- g. Klinik Spesialis Gigi ( Konservasi gigi, Periodontis Orthodontis)
- h. Klinik Spesialis Syaraf
- i. Klinik Spesialis Jantung
- j. Klinik Spesialis THT
- k. Klinik Spesialis Paru
- l. Klinik Spesialis Rehab Medik
- m. Klinik Tumbuh Kembang dan Imunisasi
- n. Klinik Medical Check Up dan KIR kesehatan
- o. Klinik Konsultasi Gizi
- p. Klinik PDP (VCT dan CST)
- q. Laboratorium Gigi


**2 Pelayanan Kesehatan Rawat Inap.**

- a. Rawat Inap Anak
- b. Rawat Inap VIP
- c. Rawat Inap Jantung, Mata, Kulit dan THT
- d. Rawat Inap Paru
- e. Rawat Inap Bedah
- f. Rawat Inap ICU
- g. Rawat Inap Penyakit Dalam dan Syaraf

- h. Rawat Inap Perinatologi
- i. Rawat Inap Rawat Gabung
- 3 Pelayanan Kesehatan IGD.**
- 4 Pelayanan Kesehatan ICU.**
- 5 Pelayanan Kesehatan Kamar Operasi.**
  - a. Pelayanan Bedah Umum
  - b. Pelayanan Bedah Tulang, Otot, Sendi, Tendon, Pembuluh Darah dan Traumatologi
  - c. Pelayanan Bedah Kebidanan dan Kandungan
  - d. Pelayanan Bedah Mata
  - e. Pelayanan Bedah Urologi
  - f. Pelayanan Bedah THT
- 6 Pelayanan Kamar Bersalin (VK)**
- 7 Pelayanan Thalasiaemia**
- 8 Pelayanan Ponak**
- 9 Pelayanan Hemofilia**
- 10 Pelayanan instalasi forensik, pemulasaran jenazah dan rumah duka**
- 11 Penunjang Medik Laboratorium.**
  - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
  - b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
  - c. Pelayanan Bank Darah
- 12 Penunjang Medik Farmasi**
- 13 Penunjang Medik Radiologi**
  - a. Pelayanan Digital Radiologi dan CR
  - b. Pelayanan USG
  - c. Pelayanan Panoramic
  - d. Pelayanan Mammography
  - e. CT Scant
- 14 Pemeriksaan penunjang medik lainnya**
  - a. EEG
  - b. EchoCardiography
  - c. Endoscopy Saluran Cerna
  - d. USG Kebidanan dan kandungan
  - e. Audiometri bayi dan dewasa
  - f. USG Urologi
  - g. USG Mata
- 15 Tindakan medik dengan alat teknologi canggih**  
**Urologi :**
  - a. ESWL : untuk tindakan batu ginjal dengan tembakan sinar
  - b. TURP : untuk tindakan Prostat menggunakan Couter
  - c. URS : untuk tindakan Batu di ureter dengan tembakan laser
  - d. RIRS : untuk tindakan Batu ginjal dengan tambahan video fleksibel dan tembakan laser
  - e. TURB : untuk tindakan batu buli - buli dengan tembakan laser
- 16. Penunjang Medik Fisioterapi**
- 17. Penunjang Non Medik Instalasi Gizi.**
- 18. Penunjang Non Medik IPS-RS.**
- 19. Penunjang Non Medik Laundry.**
- 20. Penunjang Medik CSSD**
  - a. Mesin Washer
  - b. Mesin Draying Cabinet
  - c. Steam Sterilisasi
  - d. Plasma Sterilisasi

**21. Penunjang Non Medik Sanitasi**  
**22. Penunjang Pelayanan Ambulance**

- KEDUA** : Jenis-jenis Pelayanan Kesehatan dan Penunjang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi ditetapkan sesuai dengan keadaan pelayanan dan sumber daya manusia yang ada, dan apabila tidak ada Ketersediaan layanan di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi maka dilakukan rujukan;
- KETIGA** : Dalam melakukan rujukan di sesuaikan dengan aturan yang telah di tetapkan berdasarkan dengan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 05 Januari 2022

**DIREKTUR,**

**dr. RUDI MARULI H. PARDEDE**  
**Pembina /IV.a**  
**NIP. 19770818 201001 1 009**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Kepala Inspektorat Kota Jambi.
2. Kepala BPKAD Kota Jambi.
3. Kepala Dinas Kesehatan kota Jambi.
4. Kabag Hukum Setda Kota Jambi.
5. Arsip.